

PERANAN ILMU PSOKOLOGI BAGI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN  
TERSANGKA TINDAK PIDANA PADA SAAT INTEROGASI

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

RATHATIKA

No. BP:05940179

PROGRAM KEKHUSUSAN VI : HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No.Reg : 07/PK.VI/I/2010

**PERANAN ILMU PSIKOLOGI BAGI PENYIDIK  
DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA  
PADA SAAT INTEROGASI**

(Ratih Atika, 05940179, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas  
Andalas, 78 Halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, seorang penyidik tidak boleh melakukan kekerasan atau pemaksaan dalam meminta keterangan terhadap tersangka, karena selama proses pidana tersangka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh KUHAP. Untuk itu supaya mudah melakukan tugasnya penyidik harus dibekali dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi sangat besar peranannya selama pemeriksaan tersangka (interogasi), sebab psikologi melakukan pendekatan terhadap kepribadian, tingkah laku dan perbuatan individu yang diperiksa. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenali watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi. Pendekatan tersebut disamping untuk mempermudah penyidik mengumpulkan keterangan, juga diterapkan untuk mengatasi bila seandainya tersangka diam, berbohong, atau berbelit-belit saat menjawab atau memberikan keterangan. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : bagaimana peranan psikologi dalam praktek penyidikan atau pemeriksaan tersangka pada saat interogasi, penyidikan atau interogasi yang bagaimana yang dikehendaki oleh psikologi. Dan kendala-kendala apa yang di hadapi penyidik dalam interogasi tersangka dengan menggunakan ilmu psikologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder, yang berupa wawancara yang terkait dalam skripsi ini dan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan psikologi dalam praktek penyidikan sangat penting khususnya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau interogasi, sebab dengan diketahuinya tipe-tipe dan kepribadian tersangka dengan sendirinya dalam pemeriksaan si tersangka penyidik dapat dengan leluasa mengajukan pertanyaan kepada tersangka dan tersangka juga dapat memberikan jawaban tanpa adanya tekanan dan ancaman psikis dari penyidik ataupun tindakan kekerasan dari penyidik. Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Dian Feri Maizal tidak semua penyidik menguasai ilmu psikologi tapi dengan adanya pembekalan dan pengalaman yang didapat penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat dijadikan pedoman dalam tugas selanjutnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak di berlakukannya Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah terjadi perubahan fundamental<sup>1</sup> dimana KUHAP menjunjung tinggi, memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam proses perkara pidana pada tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan hakim. Diatur dalam Bab IV mulai Pasal 50 sampai Pasal 68 yang mengatur tentang hak-hak tersangka dalam proses perkara pidana, khususnya pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Di dalam KUHAP, di samping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang di maksud di sini adalah dalam tahap pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk pengumpulan bahan pembuktian,

---

<sup>1</sup> Pada masa berlakunya HIR sebagai warisan rezim kolonial Belanda banyak terjadi masalah yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak – hak azazi tersangka, para pencari keadilan yang semestinya masih berstatus tersangka atau terdakwa, sejak taraf pertama di tingkat pemeriksaan penyidikan secara apriori dianggap sebagai penjahat yang tak terampuni dosanya. Akibat sikap dan penilaian demikian, di copotilah harkat, martabat, dan harga diri tersangka dalam segala bentuk ketidakpastian dengan jalan melemparkan ke sarang kesengsaraan. (Yahya, Harahap, 2000, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta hal 3)

yaitu untuk mendapatkan keterangan/kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka.

Pelaksanaan interogasi ini dilakukan oleh penyidik, penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu memperhitungkan akan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP. Hal ini dikarenakan jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan hukum acara lama *Herziene Inlands Reglement* (HIR) dimana telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemeriksaan tersangka. Dalam pemeriksaan tersangka diperlukan adanya taktik dan teknik pemeriksaan, KUHAP menuntut dalam sistem penyidikan tersebut adalah:

“Peningkatan personal, peralatan, dan sarana-sarana lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif guna kepentingan pihak polisi pada umumnya, terutama pelaksanaan tugas reserse yang mengemban penyidikan”<sup>2</sup>

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang diperiksa, akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, sehingga terpenuhi hak-hak tersangka sesuai dengan landasan tujuan KUHAP yaitu melindungi harkat dan martabat manusia.

---

<sup>2</sup> Departemen kehakiman, 1982, *Pedoman pelaksanaan KUHAP*, Jakarta. hlm.23-22

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan serta dari hasil wawancara di Poltabes Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ilmu psikologi sangat berperan besar bagi penyidik dalam melakukan interogasi atau pemeriksaan tersangka. Mengingat penyidik berhadapan dengan manusia yang memiliki jiwa, karena itu penyidik perlu memahami sikap dan kepribadian orang yang di periksa sehingga penyidik dapat melakukan tindakan yang tepat dan menghindari sikap-sikap seperti menghina dan memaki-maki, menyiksa jasmaniah dan rohaniyah serta menyuap untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya, maka penyidik sangat perlu menguasai ilmu psikologi agar memudahkan tugasnya.
2. Kendala-kendala yang di hadapi penyidik di sebabkan oleh beberapa faktor seperti sulitnya mendapat keterangan dari tersangka, ketidaktahuan tersangka terhadap tindak pidana yang di sangkakan padanya, sikap tersangka yang memberikan keterangan yang berbelit-belit, serta kurangnya sarana dan prasarana.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba memberikan saran terhadap proses interogasi/ pemeriksaan tersangka yang merupakan tugas

penyidik sehingga tujuan penyidikan tersebut dapat di capai dengan lancar dan baik.

1. Penulis berharap setiap penyidik di berikan pembekalan tentang ilmu psikologi ini, karena merupakan ilmu bantu yang sangat bermanfaat bagi penyidik dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam melakukan interogasi/pemeriksaan tersangka atau saksi-saksi.
2. Penyidik yang menguasai ilmu psikologi di harapkan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan sesuai dengan kemanusiaan, dan tidak perlu menggunakan kekerasan karena tersangka adalah manusia yang juga mempunyai harkat dan martabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Araasjid, Chainur. 1988, *pengantar psikologi kriminil*. YANI CORPORATION,  
Medan
- Departemen Kehakiman. 1982. *Pedoman pelaksanaan KUHP*, Jakarta
- Djamali, Abdul. 1984. *Psikologi Dalam Hukum*. CV, ARMICO. Bandung.
- Gerson W. Bawengan. 1977. *Pengantar Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita,  
Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1977. *Penyidikan Perkara Dan Teknik Interogasi*, Pradnya  
Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP  
penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika,  
Jakarta
- Moeljatno, 1986. *KRIMINOLOGI*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- Projodikiro, Wirjono. 1962. *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Bandung
- Soesilo, R. 1980 *taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil*, Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soejono. 1979. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni  
Bandung,
- Soemanto, Wasty. 1988. *pengantar psikologi*. Bina Aksara. Jakarta
- Wirawan, S. 1982. *Pengantar Psikologi*, Jakarta. PT. Bulan Bintang
- [www.google.com](http://www.google.com). *Makalah briпка yudikrismen SH, MH. Tentang tugas polisi.*
- [www.google.com](http://www.google.com). *psikologi dalam interogasi.*